

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.508, 2009

BKPM. Permohonan. Penanaman Modal.
Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
16. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
8. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
10. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
11. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.
12. Pendaftaran perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
13. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal , yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

17. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan.
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
19. Permohonan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan asing untuk mendapatkan izin Pemerintah guna mendirikan kantor perwakilan perusahaan di Indonesia
20. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.
21. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

24. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
25. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
27. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
28. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
29. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
30. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
31. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

32. Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
33. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan.
34. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.
35. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya,
36. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
37. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.
38. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
39. Laporan Kegiatan Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

40. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
41. Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.
42. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
43. Pendeklarasi wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh
 - a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. Gubernur kepada kepala PDPPM;
 - c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
44. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh

- a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau
 - b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
45. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
46. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
47. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
49. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

50. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- (2) Tujuan Pedoman Tata Cara Penanaman Modal
- terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
 - memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Bagian Pertama

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
oleh Pemerintah

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM atas dasar pelimpahan/pendelegasian wewenang dari menteri

teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.

- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diselenggarakan di PTSP BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
- a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi
 1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 5. penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:
- a. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
 - b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;

- c. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (4) Bidang-bidang usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal.
- (5) Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5.

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTSP atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, ditetapkan oleh menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tata cara perizinan dan nonperizinan untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman modal

oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberikan pendeklegasian wewenang

pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dengan kualifikasi PTSP.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan PDKPM.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memberikan pendeklegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagian atau seluruhnya dapat ditugas bantuankan kepada bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan dengan kualifikasi PTSP.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 9

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal bagi perusahaan penanaman modal yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas .

BAB IV**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL****Bagian Kesatu****Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha****Pasal 10**

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 11

- (1) Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

Bagian Kedua**Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman modal****Pasal 13**

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan;
- (2) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Izin Gangguan (UUG/HO);
 - j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. hak atas tanah;
 - m. izin–izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
 - g. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);
 - h. insentif daerah;
 - i. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup pedoman tatacara permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan ini mencakup perizinan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e serta nonperizinan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

- (2) Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan ayat (3) huruf h mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala LPND terkait, gubernur dan bupati/walikota.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Penanaman modal

Pasal 15

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Atas perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, diajukan kepada masing-masing PTSP-PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai lokasi proyeknya.
- (3) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- (4) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat
- a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau

- b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.
- (5) Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.

Paragraf 1

Pendaftaran, Izin Prinsip, dan Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas.
- (2) Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
- (3) Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.
- (5) Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.
- (6) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
- (3) Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM.

Pasal 18

- (1) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) antara lain
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
- (2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (3) dapat memperoleh fasilitas nonfiskal.
- (3) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a. Angka Pengena Importir Produsen (API-P);
 - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

Pasal 19

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam

pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.

- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
 - a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 20

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Pengembangan usaha

Pasal 21

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha

- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

Paragraf 3

Pengalihan Kepemilikan Saham Asing

Pasal 23

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan

penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.

- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM tentang rencana masuknya modal asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA.
- (4) Dalam hal Surat Pengantar dari PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM belum diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.
- (5) Atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTSP BKPM menerbitkan
 - a. Pendaftaran apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Surat Penolakan Pendaftaran, apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIB.

Pasal 24

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP PDPPM, PTSP PDKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

Paragraf 4

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

Pasal 25

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas.

Pasal 26

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan

penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
 - a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
 - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
 1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);
 2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
 - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Paragraf 5

Fasilitas Fiskal/Nonfiskal Dan Insentif Daerah

Pasal 27

- (1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
- (3) Permohonan perubahan/perpanjangan fasilitas nonfiskal kepada:
 - a. PTSP BKPM
 1. Perubahan RPTKA;
 2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
 3. Perubahan/perpanjangan APIT.
 - b. PTSP PDPPM
 1. Perpanjangan RPTKA;
 2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
 - c. PTSP PDKPM
Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1) Penanaman modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

Paragraf 6

Perizinan dan Nonperizinan

Departemen/Instansi Terkait di Pusat

Pasal 29

- (1) Perusahaan penanaman modal yang memerlukan perizinan dan nonperizinan yang masih menjadi kewenangan departemen/instansi teknis di Pusat, permohonannya dapat diajukan melalui PTSP BKPM.
- (2) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh penghubung departemen/instansi teknis yang ditempatkan di PTSP BKPM.

Bagian Keempat

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 30

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendeklarasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/kepala LPND.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendeklarasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh kepala PDPPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama gubernur.

Pasal 32

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendeklarasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani oleh kepala PDKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati/walikota.

BAB V
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Pendaftaran Penanaman modal
Pasal 33

- (1) Permohonan Pendaftaran disampaikan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan Pendaftaran dapat diajukan oleh:
 - a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing;
 - b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - c. perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon:
 - a. surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
 - b. rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
 - c. rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
 - d. rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
 - e. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;

- f. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
 - g. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
 - h. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
 - i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kedua

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin Prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon
 1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
 4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
 - d. Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM;
 - e. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM harus dilampiri surat kuasa asli;
 - f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Duta Besar Republik Indonesia di negara asal penanam modal asing;

- j. Direktur Jenderal Pajak;
 - k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - l. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - m. gubernur yang bersangkutan;
 - n. bupati/walikota yang bersangkutan;
 - o. kepala PDPPM;
 - p. kepala PDKPM.
- (4) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 35

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - c. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
 - d. Koperasi;
 - e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM.

- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon
 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
 4. rekaman KTP untuk perseorangan;
 5. rekaman NPWP.
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli;
 - e. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir d diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Direktur Jenderal Pajak;
 - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - l. gubernur yang bersangkutan;
 - m. bupati/walikota yang bersangkutan;
 - n. kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM);
 - o. Kepala PDPPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDKPM); dan/atau
 - p. Kepala PDKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDPPM).
- (5) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal

Pasal 36

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan

- a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
- b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
- c. keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
- d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
- e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
 1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
- f. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM);
- g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;

2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSPPDKPM harus dilampiri surat kuasa;
 3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bagi penanaman modal asing dan Pasal 35 ayat (4) bagi penanaman modal dalam negeri.
- (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Keempat

Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal

Pasal 37

- (1) Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dapat mengubah
- a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan;
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek.
- yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSPPDKPM sesuai kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (2) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
 - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
 - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 40

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP penerbit Izin Prinsip penanaman modalnya.
- (3) Perusahaan yang bidang usahanya merupakan kewenangan Pemerintah dan akan melakukan perubahan lokasi proyek penanaman modalnya, melaporkan perubahan lokasi proyek tersebut ke PTSP BKPM.

Pasal 41

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/ Izin Prinsip dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP penerbit izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIB.

Pasal 42

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM dan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
 - d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) dilengkapi dengan:
 1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;

2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
 3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di pasar modal.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
 - f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM harus dilampiri surat kuasa;
 3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bagi penanaman modal asing dan Pasal 35 ayat (4) bagi penanaman modal dalam negeri.

- (3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X.

Bagian Kelima

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pasal 43

- (1) Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar sektor keuangan wajib memperoleh izin dari PTSP BKPM.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Model KPPA sebagaimana Lampiran XI.
- (3) Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk Izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Perdagangan;
 - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
 - e. Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII.

Bagian Keenam

Izin Usaha

Pasal 44

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran /Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai

pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Pasal 45

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan kepada PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha.
- (2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin

Usahanya, diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII untuk yang berlokasi di luar kawasan industri dan Lampiran XIV untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
 - d. rekaman NPWP;
 - e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :
 1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
 - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
 - g. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;

- h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 - k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - l. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - m. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
 - b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging*

- company)* tentang rencana penggabungan perusahaan (*Merger Plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
 - e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*);
 - f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
- (6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, PTSP menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
- a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM);
 - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Gubernur yang bersangkutan;

- f. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDKPM);
 - g. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDPPM).
- (8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI A.
- (11) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI B.
- (12) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI C.

BAB VI

PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin,

Barang dan bahan

Paragraf 1

Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 46

- (1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal baik dari PTSP-BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP-PDKPM diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin dan mengisi daftar mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. daftar mesin dan disket (*softcopy*) daftar mesin (berdasarkan *investor module* BKPM);
- b. Akta Pendirian Perusahaan;
- c. NPWP yang dimiliki;
- d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
- e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
- f. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan;
- h. kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
- i. denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/ perkantoran);
- j. surat rekomendasi dari :
 - 1. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - 2. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan;
 - 3. Kepala Otorita Asahan untuk mesin untuk PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
- k. Data Teknis atau brosur mesin;
- l. Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP);
- m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

- n. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan;
 - p. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (2) Waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan.
- (3) Keputusan Pemberian fasilitas untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada
- a. Menteri Keuangan;
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Direktur Jenderal Pajak;
 - d. Direktur Jenderal terkait;
 - e. Kepala PDPPM;
 - f. Kepala PDKPM;
 - g. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
- (5) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII.

Paragraf 2

Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

Pasal 47

- (1) Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas impor Mesin bagi perusahaan penanaman modal yang

telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penambahan atas fasilitas impor mesin dan mengisi daftar mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Atas impor mesin;
- b. Daftar Mesin dan Disket (*soft copy*) Daftar Mesin (berdasarkan *Investor Module* BKPM);
- c. NPWP yang dimiliki;
- d. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
- f. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
- g. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart* khusus industri pengolahan;
- h. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal;
- i. Data Teknis atau brosur mesin;
- j. Izin Prinsip Penanaman modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP);
- k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- l. Rekaman Surat Persetujuan Keringanan/Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- m. Laporan penjelasan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa semua Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- n. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan;
 - p. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (2) Keputusan pemberian fasilitas untuk permohonan perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan/ Penambahan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XX.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Pasal 48

- (1) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - b. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
 - c. Alasan perpanjangan waktu pengimporan;

- d. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - e. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
- (2) Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXII.

Paragraf 4

Pemindahtanganan Barang Modal

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan mesin dan/atau barang dan bahan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Bagian Kedua

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Paragraf 1

Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 50

- (1) Permohonan Fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor

mesin diajukan ke PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII.

- (2) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan.
- (3) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan Barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal, dilengkapi persyaratan:
 - a. Daftar barang dan bahan dan Disket (*soft copy*) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan *Investor Module* BKPM);
 - b. NPWP yang dimiliki;
 - c. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
 - e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
 - f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart* khusus industri pengolahan;
 - g. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama;
 - h. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/ peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;

- i. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
 - j. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk Bahan Baku/penolong untuk PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM);
 - k. Data Teknis atau brosur barang dan bahan;
 - l. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin dan Izin Usaha;
 - m. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - n. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - p. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir m diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
- (5) Keputusan pemberian fasilitas untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan bahan, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3).
- (6) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (7) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXIV

Paragraf 2

Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan

Pasal 51

- (1) Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penambahan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan;
 - b. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) untuk Barang dan bahan yang sudah direalisasi atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri ;
 - c. Rekaman Surat Persetujuan (SP) Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - d. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - e. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - g. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
- (2) Keputusan Pemberian fasilitas untuk permohonan perubahan/penambahan pemberian fasilitas bea masuk atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pengimporan Barang dan bahan disertai lampiran Daftar Barang dan bahan, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Surat Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVI.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu Pengimporan

Barang dan Bahan

Pasal 52

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan, apabila belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas Barang dan Bahan.
- (2) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman modal, diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - b. rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
 - c. alasan perpanjangan waktu pengimporan;
 - d. rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk barang dan bahan atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
 - e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

- f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
- (3) Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PTSP BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3).
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Surat Persetujuan yang dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII.

Bagian Ketiga

Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 53

- (1) Perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan.
- (2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan penanaman modal, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir Permohonan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
 - b. rekaman NPWP;
 - c. rekaman Izin Prinsip Penanaman modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - e. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - f. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX.

Bagian Kelima

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Pasal 54

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (2) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI untuk formulir API-P dan Lampiran XXXIII untuk Kartu API-P.
- (3) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan :

- a. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - b. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
 - c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
 - d. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
 - e. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili/rekaman NPWP pengurus/Direksi perusahaan;
 - f. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API-P 2 (dua) lembar ukuran 3x4
 - h. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - i. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
 - j. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 - k. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - l. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada :
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor;
 - b. Bank Indonesia/ULN;

- c. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai;
 - d. Kepala PDPPM;
 - e. Kepala PDKPM.
- (5) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- (7) API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (8) Perusahaan pemilik API-P wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- (9) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa 5 (lima) tahun.

Pasal 55

- (1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan permohonan perubahan API.
- (2) Permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII.
- (3) Permohonan untuk perubahan API-P dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) lama asli;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu API-P lama hilang;
 - c. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

- d. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
 - e. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
 - f. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
 - g. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili;
 - h. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm;
 - j. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - k. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
 - l. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 - m. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - n. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (4).
- (5) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (6) Bentuk API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII.
- (7) Perubahan API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Keenam

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 56

- (1) Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Pendaftaran Penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki;
 - b. rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
 - c. keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - d. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - e. surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
 - f. rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
 - g. rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum [Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan

Kuasa Pertambangan (KP)] dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik;

- h. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
 - i. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
 - j. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir i diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (3) Atas permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan pengesahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, dengan tembusan kepada :
- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Kadisnakertrans Provinsi;
 - f. Kepala PDPPM.
- (4) Surat Keputusan Pengesahan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXIV.

Pasal 57

- (1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII.

- (3) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi atau PTSP-PDPPM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII.
- (4) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki.
- (5) Atas permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
- (6) Atas permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi dan ditandatangani oleh Kepala PTSP PDPPM apabila lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- (7) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut pada pasal 56 ayat (3).
- (8) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (9) Bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXIV.

Bagian Ketujuh
Visa Untuk Bekerja
Pasal 58

- (1) TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki

Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (2) Untuk mendapatkan Visa Untuk Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (3) Permohonan Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
 - b. rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
 - c. daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - d. rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. rekaman akta atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris;
 - f. rekaman surat penunjukan TKI pendamping;
 - g. pas photo berwarna TKA yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - h. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
 - i. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
 - j. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir i diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (4) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (5) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
- (6) Bentuk Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXXVI.
- (7) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM.
- (8) Apabila permohonan Visa Untuk Bekerja berdasarkan Rekomendasi TA.01 disetujui, petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa dan mengirimkannya melalui telex ke Kantor Perwakilan Indonesia di negara asal Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kedelapan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 59

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Perusahaan Penanaman modal dan KPPA dapat mengajukan permohonan IMTA atas tenaga kerja asing yang telah memiliki Visa Untuk Bekerja.
- (3) Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
 - b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. rekaman Polis Asuransi;
 - d. rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
 - e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- f. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
 - g. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - h. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Direktur Jenderal Imigrasi;
 - f. Direktur Jenderal Pajak;
 - g. Kadisnakertrans Provinsi;
 - h. Kepala PDPPM;
 - i. Kadisnakertrans Kabupaten/Kota;
 - j. Kepala PDKPM.
- (5) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Bentuk Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXXVII.

Pasal 60

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal dan KPPA akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:

- a. PTSP-BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA;
 - b. PTSP-PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. PTSP-PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang;
 - b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. rekaman Polis Asuransi;
 - d. program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
 - e. rekaman SK RPTKA yang masih berlaku;
 - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
 - h. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
 - i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini;
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala PTSP PDPPM atau Kepala PTSP PDKPM menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam pasal 59 ayat (4).
 - (4) Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (5) Bentuk Surat Keputusan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXXVII.

Bagian Kesembilan

LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Paragraf Kesatu

Layanan Informasi

Pasal 61

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM kepada para penanam modal.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan oleh PTSP BKPM kepada penyelenggara PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM serta oleh PTSP PDPPM kepada penyelenggara PTSP PDKPM.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal di PTSP;
 - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf Kedua

Layanan Pengaduan

Pasal 62

- (1) PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP BKPM atau PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Surat Kuasa

Pasal 63

- (1) Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan hak substitusi.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.
- (4) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXXVIII untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XXXIX untuk bahasa Inggris.
- (5) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XL untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XLI untuk bahasa Inggris.
- (6) Bentuk persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XLII untuk bahasa Indonesia dan Lampiran XLIII untuk bahasa Inggris.

Pasal 64

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri dilakukan di hadapan notaris atau dicatat (*waarmerking*) oleh notaris di negara setempat atau dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau oleh perwakilan negara asal pemohon di Indonesia.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
- (2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penomoran perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang sudah berstatus Badan Hukum.
- (4) Penomoran produk perizinan dan nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
 - a. nomor urut surat;
 - b. kode wilayah PTSP penerbit perizinan dan nonperizinan;
 - c. kode jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
 - d. kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal;
 - e. tahun penerbitan perizinan dan nonperizinan.setiap komponen tersebut dipisahkan dengan garis miring.
- (5) Khusus untuk format penomoran atas Izin Usaha, setelah penulisan kode jenis perizinan dan nonperizinan diikuti dengan pencantuman sektor usaha atas Izin Usaha yang diterbitkan.
- (6) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, diatur sebagai berikut :
 - a. kode wilayah untuk PTSP BKPM adalah angka 1 (satu);
 - b. kode wilayah untuk PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. penulisan kode wilayah untuk PTSP PDKPM, diawali dengan kode wilayah PDPPM dilanjutkan dengan kode wilayah PDKPM

- (7) Kode jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, diatur sebagai berikut :
- a. kode untuk Pendaftaran Penanaman Modal adalah PPM (huruf PPM dalam kapital);
 - b. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP/I (huruf IP dalam kapital garis miring satu romawi);
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP/II (huruf IP dalam kapital garis miring dua romawi);
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP/III (huruf IP dalam kapital garis miring tiga romawi).
 - c. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah :
 1. Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU/I (huruf IU dalam kapital garis miring satu romawi);
 2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU/II (huruf IU dalam kapital garis miring dua romawi);
 3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU/III (huruf IU dalam kapital garis miring tiga romawi).
- (8) Kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah :
- a. kode untuk penanaman modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf PMA ditulis dalam kapital);
 - b. kode untuk penanaman modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf PMDN ditulis dalam kapital).
- (9) Contoh penulisan format penomoran perizinan dan nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XLIV.
- (10) Untuk pengaturan nomor urut dan format penomoran atas surat-surat lainnya yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman modal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian sampai tanggal 31 Desember 2009, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan atas urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PTSP-BKPM dapat memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan.
- (4) Proses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan dilakukan oleh PTSP BKPM apabila Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyatakan siap melakukan pemrosesan permohonan Perizinan dan Nonperizinan melalui surat Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Kepala BKPM, dengan bentuk surat sebagaimana Lampiran XLV.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

- (1) Pedoman cara menilai permohonan sampai dengan penerbitan Perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g akan diatur tersendiri Kepala BKPM mengenai Pedoman Teknis Penilaian Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pedoman cara menilai permohonan sampai dengan penerbitan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal mengenai Pedoman Teknis Pelayanan Fasilitas Fiskal Penanaman modal.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 1/P/2008;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 89/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 2/P/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRICALIS AKBAR

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depumham.go.id
atau www.bkpm.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal
(Investment Registration Application Form)

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
(APPLICATION FOR INVESTMENT REGISTRATION)

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

This INVESTMENT REGISTRATION is herewith submitted to the One Door Integrated Services Office for the purpose of investment under the Investment Law No. 25 of 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON
I. DETAILS OF APPLICANT

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diisi dengan data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

If the company is not yet incorporated, then the applicant data should be filled out with all participant's data of the company which is about to be established.

1. Nama Perusahaan (*tentatif/tetap*) * :
*Name of Company (tentative/fixed) ** :
2. Nama Pemohon :
Name of Applicant :
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Shareholding (s)
Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing
For foreign direct investment company only

a. Peserta Asing <i>Foreign Shareholder (s)</i>	Alamat dan Negara Asal <i>Address and Country of Origin</i>	Rp/US\$ *)	% **)
Sub Total			
b. Peserta Indonesia <i>Indonesian Shareholder (s)</i>	Alamat Address	Rp/US\$ *)	% **)
c. Total (a + b)			100%

* coret yang tidak perlu/stripe which is not applicable

**) prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham/the percentage is upon the nominal share of capital not sheet of share

4. Alamat Korespondensi :
Correspondence Address :
 - Nomor Telepon :
Phone number :
 - Faksimili :
Faxmile :
 - E-mail :
E-mail address :

5. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal) :
Hanya diisi jika perusahaan sudah berbadan hukum

*Company's Deed of Establishment and its Amendment (Name, Notary and Date) and Legalisation from the Minister of Law and Human Rights (Number and Date) :
 Should be filled out if the company is already incorporated*

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL *DESCRIPTION OF INVESTMENT/PROJECT PLAN*

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi , jenis/kapasitas produksi dan nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.
If the proposed investment/project is planned to cover more than one sector/ line of business and/or planned to locate in more than one Regency/Municipality or more than one Province, then the investment/project plan (line of business, location, type/production capacity and investment funds) should be specified for each sector/ line of business and/or for each location.

1. Bidang Usaha :
Line of Business :
2. Lokasi Proyek :
Project Location :
 Kabupaten/Kota :
Regency/Municipality :
 Provinsi :
Province :
3. Produksi Per Tahun :
Production per Year :

Jenis Barang/Jasa <i>Type of Goods/Services</i>	KBLI <i>(Standard Classification of Indonesia Business Field)</i>	Satuan <i>Unit</i>	Kapasitas <i>Capacity</i>	Keterangan <i>Remark</i>

4. Investasi (Rp/US\$)* :
**) coret yang tidak perlu*
3. Investment (Rp/US\$) * :
**) stripe which is not applicable*

PERNYATAAN

DECLARATION

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all applicants or theirs representative which is authorized by the Power of Attorney with sufficient stamp duty and We (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness including all attached documents/ data or submitted later.

.....,.....20.....

Pemohon,
Applicant
 Materai Rp. 6.000,-
Stamp Duty of Rp. 6.000,00

.....
 Tandatangan dan Nama jelas
Name and Signature

Lampiran :**Enclosures :**

1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;

Letter of recommendation from the related country or letter which is issued by the Embassy/ Representative Office of the related country in Indonesia if the applicant is The Government of another country;

2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
Copy of valid passport if the applicant is foreign individual;
3. Rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah badan usaha asing;

Copy of Article of Association of the company in English or its translations in Bahasa from sworn translator if the applicant is foreign company;

4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;

Copy of valid Identity Card (KTP) if the applicant is Indonesian individual;

5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;

Copy of Article of Establishment of the company and any amendment (s) and approval from the Minister of Law and Human Rights if the applicant is incorporated under the law of Republic of Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

Copy of Tax Registration Code Number (NPWP) for the applicant, either for Indonesian individual or company which is incorporated under the law of Republic of Indonesia;

7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan. (*ketentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 63 Peraturan ini*).

This application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty by all applicants (if the company is not yet incorporated) or by the company's Board of Directors (if the company is already incorporated) attached with Power of Attorney with sufficient stamp duty from whom signs and/or submits the application if the applicant is represented by another party (provisions concerning the Power of Attorney is strictly regulated in this regulation (article 63)).

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KERALA,



**LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009**

Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Nomor Perusahaan*):
Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **PERSETUJUAN AWAL PENANAMAN MODAL** sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nama Pemohon **):
- 3. Alamat Korespondensi :
- 4. Lokasi Proyek :
- 5. Bidang Usaha ***)
Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Keterangan
.....
.....

- 6. Rencana Investasi : Rp/US\$****)

* diberikan oleh SHIPISE


**) persentase atas nilai nominal modal saham

***) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007

****) Coret yang tidak perlu

PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM

-
1. Pendaftaran ini merupakan pedoman pembuatan akta pendirian perusahaan serta sebagai dasar bagi pengurusan perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal selanjutnya.
 2. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dengan akta pendirian perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dinyatakan batal demi hukum.
 3. Apabila ada perubahan atas Bidang Usaha (butir 5), pemohon harus melakukan Pendaftaran atas bidang usaha yang diminati.



- 2 -

3. Produksi Per Tahun : :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun : :

Jenis Barang/Jasa	Eksport (%)
.....
.....

Perkiraan Nilai Eksport per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)
*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah**) :

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek : bulan
(dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *)

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah ***) :

*) Coret yang tidak perlu

***) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

**) Coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan

3. Penyertaan ...

- 3 -

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***)	100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....,.....20.....
 Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran (*jika ada*) :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Akta Pendirian dan Perubahannya (*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (*Nomor dan Tanggal*) :
6. Alamat Lengkap termasuk
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek


Alamat	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:

3. Produksi ...

- 4 -

LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
 - a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
 - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini)



LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal , dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor tanggal (*bila ada*), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL** sebagai persetujuan **prinsip fasilitas fiskal** dan **izin sementara** sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha *) :
Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.
.....

*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

5. Nama pemegang saham *) :

*) persentase atas nilai nominal modal saham

6. Nilai Investasi (Rp/US\$*)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah	:
- Bangunan / Gedung	:
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:

- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah**)

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008.

III. Lain ...


- 2 -

III. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP-BKPM.
3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.
5. Khusus bagi perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

PTSP-BKPM/PDPPM/PDKPM

Tembusan disampaikan kepada Yth. (Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4))



LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas perluasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*) :
5. Alamat Lengkap termasuk :
- a. Nomor Telepon :
- b. Faksimili :
- c. E-mail :
6. Nomor dan Tanggal :
- Izin Prinsip/ Izin Usaha
- serta perubahannya

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan kapasitas.

Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka data tambahan kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan ini harus dirinci untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
- Alamat :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

- 2 -

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)

*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)* :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah**) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek :bulan

(dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan diterbitkan).

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)*

- a. Modal Sendiri :
 - b. Laba ditanam kembali :
 - c. Pinjaman :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan (modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan)

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **)

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama dengan modal ditempatkan.

3. Penyertaan ...

- 3 -

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Hanya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pada perusahaan penanaman modal asing

Pemegang Saham	Semula (sesuai Izin Prinsip)		Menjadi	
a. Peserta Asing	US\$./Rp.*)	%**)	US\$./Rp. .*)	%**)
.....
.....
Sub Total
b. Peserta Indonesia	US\$./Rp. .*)	%**)	US\$./Rp. .*)	%**)
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b) ****)	100%	100%

**) Coret yang tidak perlu*

***) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham*

*****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor*

III. PERNYATAAN


1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....,.....
Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-
.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

- 4 -

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
 - a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 4. Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini).



LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal , dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor dan Izin Usaha Nomor (*bila ada*), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL** sebagai **persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan**, sebagai berikut :

I. Data Proyek :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang usaha *)
Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

*) Persyaratan sesuai Perpres No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

5. Nama pemegang saham :
- *) prosentase atas nilai nominal modal saham
6. Nilai Investasi (Rp/US\$*)
 a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
- Jumlah**) :
- *) coret yang tidak perlu
- **) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

II. Fasilitas ...

- 2 -

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

III. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing. Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

PTSP-BKPM/PDPPM/PDKPM

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. (Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4))



LAMPIRAN VII A
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT PTSP BKPM/PDPPM atau PDKPM

Nomor : ,....., 20.....

Lampiran :

Perihal : Pengantar permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan a.n. PT

Kepada yang terhormat :
 Jl. Jend Gatot Subroto No. 44
 Jakarta Selatan 12190
 atau
 Kepala PDPPM/PDKPM
 Jl.

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal , kami telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari :

Nama Perusahaan : PT ,
 Izin Prinsip : No tanggal , (bila ada)
 Bidang usaha : ,


dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham perusahaan, yang menyetujui masuknya modal asing ke dalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing/*menyetujui keluarnya seluruh modal asing didalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruhnya modal dalam negeri* *).

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal, maka bersama ini sampaikan berkas permohonan dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Demikian agar maklum.

PTSP-BKPM/PDPPM/PDKPM

*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN VII B
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Penolakan Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT BKPM

Nomor : Jakarta, ,20.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan permohonan perubahan
 Penyertaan dalam modal perseroan

Yth.
 Kepala PDPPM/PDKPM

Bersama ini kami beritahukan bahwa berkas permohonan perubahan penyertaan modal perseroan atas nama PT..... bidang usaha sesuai Izin Prinsip Nomor tanggal (*bila ada*), dengan Surat Pengantar Nomor tanggal telah diterima BKPM pada tanggal


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha dinyatakan tertutup/terbuka untuk penanaman modal asing dengan syarat maksimal kepemilikan saham asing adalah%.

Memperhatikan kesepakatan pemegang saham (RUPS) perusahaan yang telah menyetujui prosentase modal asing terhadap total modal perseroan adalah sebesar%, maka dengan ini kami beritahukan bahwa dengan sangat menyesal permohonan PT. belum dapat ditindaklanjuti karena belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya apabila Perusahaan masih tetap berminat untuk berusaha di bidang usaha tersebut, maka perusahaan diwajibkan untuk terlebih dahulu mengubah prosentase modal asing dalam modal perseroannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar Saudara maklum.

PTSP BKPM



LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Formulir Laporan Perubahan

LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor tanggal atas nama PT., sebagai berikut :

KETENTUAN*)	SEMULA *)	MENJADI *)	ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan			
Alamat			
Lokasi Proyek **)			
Nilai investasi ***)			
Penggunaan tenaga kerja Indonesia			
.....			
.....			
.....			

**) yang diisi hanya ketentuan yang akan diubah*

**) untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya

, untuk perusakan peralihan. Itu bukan merupakan kewenangan pemerintah

***) diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

20

Materai Rp. 6.000,-


Direksi Perusahaan

Lampiran :

- Lampiran :

 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
 2. Data pendukung *) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll.
 3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

o) Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi oleh notaris setempat atau oleh perwakilan negara penerbit data tersebut di Indonesia.



LAMPIRAN VIIIB
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal

KOP SURAT PTSP-BKPM/ PDPPM/ PDKPM

Nomor : , , 20.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pencatatan perubahan ketentuan penanaman modal
 Yth.
 Direksi PT.....

Sehubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan tanggal , dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No tanggal , sebagai berikut :

KETENTUAN*)	SEMULA *)	MENJADI *)
Nama Perusahaan		
Alamat		
Lokasi Proyek **)		
Nilai investasi ***)		
Penggunaan tenaga kerja Indonesia		
.....		
.....		
.....		


*) hanya ketentuan yang diubah

**) untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah

***) diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

Demikian agar Saudara maklum.

PTSP-BKPM/ PDPPM/ PDKPM



LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

1. Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan :
(yang akan diubah)
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Lengkap :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :
4. Nomor dan Tanggal :
 Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
 Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
(yang telah dimiliki)

II. KETERANGAN PERUBAHAN

A. PERUBAHAN BIDANG USAHA

Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula	Menjadi
Bidang Usaha :	Bidang Usaha :

B. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha : Semula
 Menjadi
2. Lokasi Proyek : Semula
(Kabupaten/ Kota – Provinsi) Menjadi
3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :
 Semula ...

- 2 -

Semula :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Menjadi :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

Catatan : Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi

4. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha*)
*) Coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia : orang

6. Rencana Investasi (Rp/US\$) *)

- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

c. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *)

- 1. Modal Sendiri :
- 2. Laba ditanam kembali :
- 3. Pinjaman :

 - Pinjaman Dalam Negeri:
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Jumlah ***) :

*) coret yang tidak perlu

**) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN

1. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.

2. Penyertaan ...

- 3 -

2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

Semula :

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b) ***)		100%

Menjadi :

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b) ***)		100%

*) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham

***) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. :
2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....,.....
Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 - a. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*;
 - b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
 - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 - Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 - Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*Ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini*)



LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Izin Prinsip Perubahan

KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM

IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dan memperhatikan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERUBAHAN** yang merupakan persetujuan atas perubahan rencana proyek penanaman modal perusahaan Saudara sebagai berikut :

(data proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Perubahan hanya data yang mengalami perubahan)

I. DATA PROYEK *)

*) merupakan data setelah perubahan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha :
Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

5. Nilai Investasi (Rp/US\$)*

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

Jumlah**) :

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

7. Penyertaan dalam Modal Perusahaan :

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	%
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$*)	%
.....
c. Total (a + b)		100%

*)coret yang tidak perlu

8. Waktu ...

- 2 -

8. Waktu penyelesaian proyek :

Rencana waktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal (.....).

II. Fasilitas Penanaman Modal :


1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

III. Lain-lain :

1. Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
2. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;
4. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
5. Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dilakukan perubahan.
6. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

PTSP BKPM/PTSP PDPPM/PTSP PDKPM

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. (Pasal 34ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4))



LAMPIRAN XI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
 IN INDONESIA FORM**

**APPLICATION FORM
 FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
 IN INDONESIA**

I. Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia

1. Name of Company :
2. Line of Business :
3. Headquarter Address :
- Phone Number :
- Fax number :
- E-mail :

II. Address of the Representative Office in Indonesia

1. Regency/City :
2. Province :
3. Address :
- a. Phone Number :
- b. Fax Number :
- c. E-mail :

III. Information about the individual who will become the Representative Office's executive

1. Full Name :
2. Citizenship :
3. Address
 - a. in the country of origin :
 - b. in Indonesia :
4. Passport Number (for foreign) or
 Identification Card Number (for Indonesia)
 Valid until :
5. Letter of appointment from the foreign company represented :
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

IV. Manpower Plan : Foreign Indonesian

- a. Management :
- b. Expert(s) :
- c. Staff(s) : X

Total :

V. Incentives ...

- 2 -

V. Incentives applied for :

1. () Expatriate Work Permit
2. () Multiple Exit / Re-entry Permit
3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VI. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....

Signature of
The management of
The foreign company represented

Stamp duty Rp. 6.000,-

.....
Name, Signature and Occupation

ENCLOSURES ...

- 3 -

ENCLOSURES :

1. Articles of Association of the foreign company represented and any amendment(s).
2. Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Representative Executive
3. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.
4. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia
5. Power of Attorney to sign the application if the management of the foreign company represented by another party.



LAMPIRAN XII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Nomor :	Jakarta,
N.K.P. :	
Lampiran :	-- Yth.
Perihal :	Izin Kegiatan Kantor Kepala Perwakilan Perusahaan Asing Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Jl.,,

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun 2009, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) Saudara di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Nama :
2. Alamat (sementara) :
3. Provinsi :
4. Wilayah Kegiatan :

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Nomor Paspor :
4. Jabatan :
5. Alamat
 - di negara asal :
 - di Indonesia :

IV. Rencana ...

- 2 -

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Manajemen orang orang
2. Tenaga Ahli orang orang
3. Staf & Karyawan orang orang
J u m l a h orang orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kemudahan yang diberikan :

Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai berikut :

1. Izin Kerja Tenaga Asing
2. Multiple Exit Reentry Permit
3. Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN).

VI. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai berikut:

1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.
2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.
3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.
5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor.
6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor.
8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku.
9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir laporan KPPA.

- 3 -

10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yang telah tersedia.
11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan dilaksanakan, yaitu meliputi :
 - a. Perubahan nama perusahaan;
 - b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;
 - c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;
 - d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VII. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin kegiatan KPPA berlaku untuk seterusnya kecuali :

1. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
2. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain – lain :

1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Surat Persetujuan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan supaya segera melapor kepada PTSP-PDPPM untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Persetujuan ini.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Persetujuan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia di
5. Kepala PTSP PDPPM;
6. Walikota.....



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
 Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Diluar Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA
 BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DILUAR KAWASAN INDUSTRI**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/
Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris,Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

II. REALISASI PROYEK

Jika realisasi proyek mencakup lebih dari satu sektor dan atau berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota maka kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci berdasarkan Surat Persetujuan

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :
- Jenis Barang / Jasa*) Satuan Kapasitas**) Ekspor Keterangan
.....
.....
*) Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan
**) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industri
2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi :
- Bulan :
- Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pemataangan Tanah:
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain – Lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - Jumlah :
5. Penggunaan Tanah : m²/ha***)
***) Coret yang tidak perlu

6. Sumber ...

- 2 -

6. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal Sendiri :
 - b. Laba yang Ditanam Kembali :
 - c. Modal Pinjaman :

Jumlah :
7. Modal Perseroan :

 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :

8. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
 - a. Pimpinan Perusahaan
 - PT. : Komisaris
 - Direksi :
 - Koperasi : Pimpinan
 - b. Tenaga Profesional
 - Manager :
 - Tenaga Ahli :
 - c. Tenaga Kerja Langsung
 - Jumlah :
9. Penyertaan modal dalam perseroan
Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....,20.....

Pemohon,
Materai Rp.6.000,-


.....
Nama terang, Tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN PERMOHONAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) rekaman....

- 3 -

- b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
- 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
- 7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
- 9. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
- 11. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
- 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
 Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA
 BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/ Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya (Nama Notaris,Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat
 - Nomor Telepon dan :
 - Faksimili :
 - E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :

<u>Jenis Barang / Jasa*</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas**</u>	<u>Eksport</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

*) Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan
 **) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industri

2. Nilai Eksport per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi :
- Bulan :
- Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pematangan Tanah:
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain – Lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
5. Penggunaan Tanah : m²/ha***)
 ***) Coret yang tidak perlu

6. Sumber ...

- 2 -

6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri :
 - b. Laba yang Ditanam Kembali :
 - c. Modal Pinjaman :
- Jumlah :
7. Modal Perseroan :
- a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
8. Tenaga Kerja :
- | | <u>Asing</u> | <u>Indonesia</u> |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| a. Pimpinan Perusahaan | | |
| - PT. : Komisaris | | |
| Direksi | | |
| - Koperasi : Pimpinan | | |
| b. Tenaga Profesional | | |
| - Manager | | |
| - Tenaga Ahli | | |
| c. Tenaga Kerja Langsung | | |
| Jumlah | | |
9. Penyertaan modal dalam perseroan
- Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

.....,.....,20.....

Mengetahui/Menyetujui,
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

Materai Rp.6.000,-

.....
Nama Jelas dan Cap Perusahaan
Kawasan Industri

.....
Nama Jelas dan Cap Perusahaan

LAMPIRAN PERMOHONAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) rekaman perjanjian sewa-menyeWA tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) rekaman ...

- 3 -

- b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
 8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.



LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)

PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving Company*)

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | |
| 2. Status Perusahaan
)Coret yang tidak perlu | : | PMDN/ PMA) |
| 3. Bidang usaha | : | |
| 4. Lokasi Proyek | : | |
| 5. Izin Usaha | : | |
| 6. Alamat lengkap
- Nomor Telepon | : | |
| - Faksimili | : | |
| - E-mail | : | |
| 7. a) Akta Pendirian | : | |
| b) Akta Perubahan | : | |
| c) Pengesahan Departemen
Hukum dan HAM | : | |

B. Perusahaan yang digabungkan (*Merging Company*)

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | |
| 2. Status Perusahaan
)Coret yang tidak perlu | : | PMDN, PMA, Non PMDN/PMA) |
| 3. Bidang usaha | : | |
| 4. Lokasi Proyek | : | |
| 5. Izin Usaha Tetap | : | |
| 6. Alamat lengkap
- Nomor Telepon | : | |
| Faksimili | : | |
| - E-mail | : | |
| 7. a) Akta Pendirian | : | |
| b) Akta Perubahan | : | |
| c) Pengesahan Departemen
Hukum dan HAM | : | |

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B).

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT

Apabila bidang usaha/sektor dan lokasi proyek dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) bidang usaha/sektor dan 1 (satu) Kabupaten/Kota atau, maka data proyek dibuat terpisah sesuai bidang usaha/sektor dan lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		
		I *)	II **)	III ***)
.....
.....
.....

B. Pemasaran ...

- 2 -

- B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger:

Jenis barang/jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.....

*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)

**) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)

***) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

C. Lokasi Kegiatan Usaha :
I*) II **) III ***)

1. Kabupaten/ Kota :
2. Propinsi :

D Penggunaan tanah :
I*) Perusahaan
II **) III ***)
Luas lahan (M2) :

E. Penggunaan Tenaga Kerja :
I*) Perusahaan
II **) III ***)

Tenaga kerja Indonesia (orang) :

F. Investasi :
Perusahaan
I*) II **) III ***)
(Diisi sesuai mata uang sebelumnya)

1. Modal Tetap
a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
b. Bangunan/Gedung :
c. Mesin-mesin/Feralatan dan Suku Cadang :
d. Lain-lain :
Sub Jumlah :

2. Modal Kerja
Jumlah :

H. Sumber Pembiayaan :
Perusahaan
I*) II **) III ***)

1. Modal Sendiri :
2. Modal Pinjaman :
3. Laba Ditanam Kembali :
Jumlah :

*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)

**) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)

***) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

I. Modal Perseroan :
Perusahaan
I*) II **) III ***)

1. Modal Dasar :
2. Modal Ditempatkan :
3. Modal Disetor :

J. Posisi Kepemilikan Saham
(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

A. Penyertaan ...

- 3 -

A. Penyertaan Asing

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

B. Penyertaan Indonesia

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)**) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)***) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan
yang bergabung

Surviving Company

PT.....
Materai Rp. 6000

Merging Company/ies:

1. PT..... 2. PT.....
.....

LAMPIRAN PERSYARATAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman ...

- 4 -

4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) rekaman perjanjian sewa-menyeWA tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan (*Merger Plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*).



LAMPIRAN XVIA
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR :12 TAHUN 2009
TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA/IZIN USAHA PERLUASAN

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Hasil Pemeriksaan No. tanggal /Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM-L1) Semester.... Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal atas nama yang bergerak di bidang usaha, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha;
2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
7. Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan :.....
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris, No.
- Pengesahan : No. Tanggal
3. Bidang ...

- 2 -

3. Bidang Usaha :

4. NKP :

5. NPWP :

6. Alamat :

a. Kantor Pusat :
Telepon/Facsimile :
b. Lokasi Proyek :

7. a. Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

<u>Jenis Produksi</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
Keterangan :

8 . Investasi :
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
- Lain-lain :
Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja :
c. Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m2/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan ...

- 3 -

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
 - a. Kepala PDKPM
 - b. Kepala PDPPM
 - c. Kepala BKPM
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA** : Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI /
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.



LAMPIRAN XVIB
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
 Penanaman Modal (Merger)**

KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM

**IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
 PENANAMAN MODAL (MERGER)**

Nomor :

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal, Akta Notaris No. tanggal tentang pernyataan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT..... tanggal Akta Notaris No. tanggal PT. dan Akta Notaris RUPS Merger No. tanggal dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan (merger);
2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
7. Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) kepada :

- A. Perusahaan yang meneruskan kegiatan (*Surviving Company*) :
1. Nama Perusahaan :
 2. - Akta pendirian dan perubahannya
 - Pengesahan
 Menteri Hukum
 dan HAM : Notaris ..., No.... Tanggal...
 : No. Tanggal
 3. Bidang Usaha :
 4. NKP ...

- 2 -

4. NKP :

5. NPWP :

6. Alamat :

a. Kantor Pusat :

Telepon/Facsimile :

b. Lokasi Proyek :

7. a.Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan tanah :

- Bangunan dan gedung :

- Mesin/peralatan dan suku cadang :

- Lain-lain :

Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja :

Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya disisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

*) coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

i. Perusahaan yang bergabung (*Merging Company*) :

1. Nama Perusahaan :

2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ..., No. ... Tanggal ...

- Pengesahan : No. Tanggal

Menteri Hukum
dan HAM

3. Bidang ...

- 3 -

3. Bidang Usaha :

4. NKP :

5. NPWP :

6. Alamat :

a. Kantor Pusat :

Telepon/Facsimile :

b. Lokasi Proyek :

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan tanah :

- Bangunan dan gedung :

- Mesin/peralatan dan suku cadang :

- Lain-lain :

Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja :

Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

* coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

C. Perusahaan hasil penggabungan (*Merger Company*) :

1. Nama Perusahaan :

2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ..., No. ... Tanggal ...

- Pengesahan : No..... Tanggal

Menteri Hukum
dan HAM

3. Bidang ...

- 4 -

3. Bidang Usaha :

4. NKP :

5. NPWP :

6. Alamat :

a. Kantor Pusat :

Telepon/Facsimile :

b. Lokasi Proyek :

7. a.Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan tanah :

- Bangunan dan gedung :

- Mesin/peralatan dan suku cadang :

- Lain-lain :

Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja :

Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

* coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan (*merger company*) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;

2. Melaksanakan ...

- 5 -

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
 - a. Kepala PDKPM
 - b. Kepala PDPPM
 - c. Kepala BKPM
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.



LAMPIRAN XVIIC
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Izin Usaha Perubahan
 KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM**

IZIN USAHA PERUBAHAN

Nomor :
 Sifat : Yth.
 Lampiran : - Direksi PT.
 Hal : Perubahan atas Surat Keputusan
 tentang Izin Usaha No..... tanggal
 atas nama PT.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan No. tanggal dan Izin Usaha No. tanggal dengan ini kami dapat menyetujui perubahan Izin Usaha No. tanggal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Asing atas nama PT. sebagai berikut :
 Diktum menetapkan amar PERTAMA mengenai angka diubah menjadi sebagai berikut :

..... :
 Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha No.
 tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

a.n. MENTERI

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 KEPALA,**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Persetujuan Fasilitas atas Impor Mesin

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : -- Kepala BKPM
 Perihal : Permohonan Persetujuan
 Fasilitas atas Impor Mesin

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dari PTSP-BKPM atau PTSP-PDPPM atau PTSP-PDKPM bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimili :
 - E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa.

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangi oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,
 Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN ...

- 2 -

LAMPIRAN :

- I. Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin.
 - a. Akta Pendirian Perusahaan.
 - b. Daftar Mesin dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan *Investor Module BKPM*).
 - c. NPWP.
 - d. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - e. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
 - f. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
 - g. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart* khusus industri pengolahan.
 - h. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal.
 - i. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/perkantoran).
 - j. Surat Rekomendasi dari :
 - 1) Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 - 2) Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan.
 - 3) Kepala Otorita Asahan untuk Mesin untuk PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
 - k. Data teknis atau brosur mesin.
 - l. Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP).
 - m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban menyampaikan laporan.
 - n. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
 - o. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.
 - p. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.

- 3 -

DAFTAR MESIN

(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMA/PMDN)*
NOMOR KODE PROYEK :

*) Coret yang tidak perlu

.....
**Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan**



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Pembebasan PPN
atas Pemasukan Mesin**

KOP SURAT BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor	:/1/PABEAN/PM../20....	Jakarta,
Lampiran	: 1 (satu) Daftar	
Perihal	: Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PPN atas pemasukan Mesin untuk PT <u>dalam rangka PM.....</u>	Kepada Yth Dirksi PT.....
	NKP :	
	NPWP :	

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal tersebut di atas, dan memperhatikan:

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal No.tanggal jo. No. tanggal.....;
- b. Surat Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009;
- c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, No. 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tanggal 02 April 2001 jis. No. 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007 jo. No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;

dengan ini kami menyetujui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemasukan Mesin sebagaimana daftar terlampir seharga US\$. (..... Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang ...

- 2 -

1. Barang-barang tersebut untuk dipergunakan dalam industri oleh PT yang berlokasi di, Provinsi
2. Pemberian fasilitas ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Persetujuan ini.
3. Harga Mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seluruhnya tidak melebihi US\$..... (..... Dollar Amerika Serikat).
4. a. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, No. 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007.
b. Untuk itu perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 jis. No. 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007 jo. No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008.
5. Dalam setiap pengimporan Mesin, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan realisasi impor kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "Certificate of Inspection" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 756/MPP/Kep/12/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008.
7. Menunjuk pelabuhan dan sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam daftar mesin terlampir.

8. Apabila ...

- 3 -

8. Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Surat Persetujuan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

a.n. MENTERI KEUANGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;
7. Kepala KPPBC



LAMPIRAN XIX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR :12 TAHUN 2009
TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor : Kepada Yth :
 Lampiran : -- Kepala BKPM
 Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan/
Penambahan Fasilitas Atas Impor Mesin

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin dari PTSP BKPM Nomor.....tanggal....., bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimili :
 - E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perubahan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/ industri jasa.

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....,
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN ...

- 2 -

LAMPIRAN :

- a. Alasan perubahan/penambahan Fasilitas Atas impor Mesin.
- b. Daftar Mesin dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan *Investor Module* BKPM).
- c. NPWP.
- d. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- e. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- f. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P)
- g. Daftar Mesin dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan Investor Module BKPM).
- h. NPWP.
- i. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- j. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- k. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
- l. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal.
- m. Data Teknis atau brosur Mesin.
- n. Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penurjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP).
- o. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban menyampaikan laporan.
- p. Rekaman Surat Persetujuan Keringanan/Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin yang dimiliki.
- q. Laporan realisasi impor mesin yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- r. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan
- s. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.
- t. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.

- 3 -

DAFTAR PERUBAHAN/PENAMBAHAN MESIN

(dengan sitem investor modul)

NAMA PERUSAHAAN :(PMA/PMDN)*
NOMOR KODE PROYEK :

NO	JENIS BARANG	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF(US\$)	BEA MASUK

*) Coret yang tidak perlu

.....,..... 20.....

Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan, Cap Perusahaan



LAMPIRAN XX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :	/1/PABEAN/PM.../20...	Jakarta,
Lampiran :	1 (satu) daftar	
Perihal :	Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas perubahan/penambahan Mesin untuk PT. ... dalam rangka PM...	Kepada Yth. Direksi
NKP :	
NPWP :	

Sehubungan dengan permohonan Saudara perihal seperti tersebut di atas yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan memperhatikan :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal jo. No. tanggal
- b. Surat Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009;
- c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, No. 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tanggal 02 April 2001 jis. No. 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007 jo. No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;
- e. Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal

dengan ini kami menyetujui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perubahan/penambahan Mesin semula seharga US\$. menjadi seharga US\$. (..... Dollar Amerika Serikat) sebagaimana daftar terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang-barang yang diubah/diganti tersebut dikeluarkan dari daftar lampiran Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang pengantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas keringanan bea masuk tersebut diatas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal. (*Format ini untuk jenis persetujuan perubahan/penggantian*)

- 2 -

2. Pemberian fasilitas keringan Bea Masuk dan pembebasan PPN tersebut merupakan tambahan fasilitas atas pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan No tanggal (*Format ini hanya untuk jenis persetujuan penambahan*)
3. Harga barang-barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seluruhnya tidak melebihi US\$. (..... Dollar Amerika Serikat), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian harga Mesin tersebut, maka nilai barang impor yang disetujui semula US\$. berubah keseluruhannya menjadi US\$. ~ US\$. + US\$. = US\$. (..... Dollar Amerika Serikat).
4. Dalam setiap pengimporan mesin, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Menunjuk pelabuhan dan sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Daftar Mesin terlampir.
6. Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Persetujuan ini tetap berlaku.


**a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;
7. Kepala KPPBC

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,



GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN MESIN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
5. Izin Prinsip Penanaman Modal
dan Perubahannya yang dimohon
(nomor dan tanggal) :
6. Surat Persetujuan Fasilitas
(nomor dan tanggal) :

II. PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN

- Usulan waktu pengimporan s/d :
Alasan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan :
.....

III. PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN ...

- 2 -

LAMPIRAN :

- a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- b. Rekaman Surat Persetujuan Keringanan/Pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin yang dimiliki.
- c. Alasan perpanjangan waktu pengimporan.
- d. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- f. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.



LAMPIRAN XXII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Nomor : /1/PABEAN/PM.../20... Jakarta,
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas pengimporan sisa mesin yang belum diimpor PT. dalam rangka PM.....
-
- NKP :
 NPWP :
 Sehubungan dengan permohonan perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN atas pengimporan sisa mesin yang belum diimpor, yang kami terima tanggal , dan memperhatikan :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal jo. No. tanggal.....;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, No. 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;
 - c. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tanggal 02 April 2001 jis. No. 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007, No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal.....;
 - e. Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal
- dengan ini kami tetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Atas sisa mesin yang belum direalisir impornya sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal.....
 2. Jangka waktu pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisir impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (.....).
 3. a. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun

- 2 -

2001 tanggal 22 Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, No. 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, No. 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007.

- b. Untuk itu perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 jis. No. 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, No. 371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007, No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;
- 4. Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Surat Persetujuan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya.

**a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;
7. Kepala KPPBC



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor : Lampiran : Perihal :	Kepada Yth. Kepala BKPM <i>Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan</i>
------------------------------------	---

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin Nomor tanggal....., bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa.

Daftar barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....,
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

- 2 -

LAMPIRAN :

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM).
- c. NPWF.
- a. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- d. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
- e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
- f. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama.
- g. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan.
- h. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktoran Jenderal Bea dan Cukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri.
- i. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk barang dan bahan untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
- j. Data Teknis atau brosur barang dan bahan.
- k. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Pabean) dan atau Izin Usaha.
- l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- m. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- n. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- o. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir m diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.



Lampiran XXIV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 Tahun 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :	/1/PABEAN/PM.../20...	Jakarta,
Lampiran :	1 (satu) daftar	Kepada Yth.
Perihal :	Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan barang dan bahan untuk PT. dalam rangka PM.....	Direksi
	NKP :	Jl.
	NPWP :	

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal tersebut di atas, dan memperhatikan:

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal No.tanggal
- b. Izin Usaha No. tanggal
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009;
- d. Surat Persetujuan Menteri Keuangan tanggal
- e. Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Departemen Perindustrian No.tanggal perihal hasil verifikasi TKDN mesin dan peralatan PT.; (format untuk permohonan TKDN).
- f. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 disebutkan bahwa terhadap industri yang melakukan pembangunan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin atas impor barang dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk; (format untuk permohonan TKDN)

dengan ini kami menyetujui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan barang dan bahan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi / 4 (empat) tahun produksi (format untuk permohonan TKDN) sebagaimana daftar terlampir seharga US\$..... (.....Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang dan bahan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan produksi tahun pertama industri PT. yang berlokasi di, Provinsi
2. Pemberian ...

- 2 -

2. Pemberian fasilitas ini berlaku selama 2 (dua) tahun/ 4 (empat) tahun (format untuk permohonan TKDN) terhitung sejak ditetapkannya Surat Persetujuan ini.
3. Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian sesuai dengan yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang nilainya tidak melebihi US\$ (.....Dollar Amerika Serikat).
4. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku dibidang impor.
5. Dalam setiap pengimporan barang dan bahan, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan realisasi impor kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Menunjuk pelabuhan dan sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam daftar barang dan bahan terlampir.
7. Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Surat Persetujuan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang dan bahan tersebut, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang dan bahan yang disalahgunakan tersebut dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

a.n. MENTERI KEUANGAN
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 KEPALA

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;
7. Kepala KPPBC.....



LAMPIRAN XXV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas
 atas Impor Barang dan Bahan**

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Kepala BKPM
 Perihal : Permohonan Perubahan/Penggantian
 Persetujuan Fasilitas Atas Impor
 Barang dan Bahan

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin dari PTSP-BKPM Nomor tanggal bersama ini kami :

Nama Pemohon :
 Alamat :

 - Telepon :
 - Faksimili :
 - E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perubahan/ Penambahannya Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa.

Daftar Barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangi oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
 Pemohon

Materai Rp. 6.000,-


 Nama Jelas, Tanda Tangan
 Jabatan, Cap Perusahaan

Lampiran ...

- 2 -

LAMPIRAN :

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM)
- c. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
- f. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan.
- g. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) untuk Barang dan bahan yang sudah direalisasi yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- h. Rekaman Surat Persetujuan (SP) Fasilitas bea masuk atas impor mesin.
- i. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- j. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- k. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- l. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.



- 2 -


5. Dalam setiap pengimporan barang dan bahan, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan realisasi impor kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) c.q. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Menunjuk pelabuhan dan sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Daftar barang dan bahan terlampir.
7. Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Persetujuan ini tetap berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri.....;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM;
8. Kepala KPPBC.....



LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
 Barang dan Bahan**

**PERMOHONAN PERPANJANGAN
 WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN**

I. KETERANGAN PEMOHON

- | | |
|---|---------|
| 1. Nama Perusahaan | : |
| 2. Bidang Usaha | : |
| 3. Lokasi Proyek | : |
| 4. Alamat Lengkap | : |
| | |
| - Nomor Telepon | : |
| - Faksimili | : |
| - E-mail | : |
| 5. Izin Prinsip Penanaman Modal
dan perubahannya yang dimohon
(nomor dan tanggal) | : |
| 6. Surat Persetujuan Fasilitas
(nomor dan tanggal) | : |

II. PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN

- | | |
|---|---------|
| Usulan waktu pengimporan s/d | : |
| Alasan permohonan perpanjangan
waktu pengimporan | : |
| | |

III. PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,
 Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN ...

- 2 -

LAMPIRAN :

- a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- b. Rekaman Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan bahan yang dimiliki.
- c. Alasan perpanjangan waktu pengimporan.
- d. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) barang dan bahan yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- f. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.



Lampiran XXVIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : /1/PABEAN/PM.../20...
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan sisa barang dan bahan yang belum diimpor PT. dalam rangka PM.....
 NKP :
 NPWP :

Jakarta,
 Kepada Yth.
 Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN atas pengimporan sisa barang dan bahan yang belum diimpor, yang kami terima tanggal, dan memperhatikan :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal jo. No. tanggal.....;

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009;

c. Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal

dengan ini kami tetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisir impornya sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal.....

2. Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisir impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf).

3. Semua ...

- 2 -


3. Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Surat Persetujuan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Industri
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;
7. Kepala KPPBC



LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan

Kepada Yth
 Kepala BKPM

**PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA DI UBAH
 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 2008**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan :
2. Nomor, tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
3. Instansi yang mengeluarkan :
4. NPWP :
5. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
6. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
7. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi Mulai berproduksi (bulan/tahum):
2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
3. Modal perseroan (Rp/US\$)*
 - a. Modal dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. modal Disetor :
4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
* Coret yang tidak perlu

III. PERNYATAAN ...

- 2 -

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

- a. Rekaman akta pendirian berikut perubahannya.
- b. Rekaman NPWP.
- c. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- e. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.

BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,



LAMPIRAN XXX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

KOP SURAT BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : /A. /20 Jakarta,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usulan pemberian fasilitas Kepada Yang Terhormat
 Pajak Penghasilan (PPh) Menteri Keuangan
 berdasarkan PP No.1/2007 melalui
 sebagaimana telah diubah Direktur Jenderal Pajak
 dengan PP No. 62 / 2008 di Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi No tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud maka dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Nomor, Tanggal Persetujuan/ Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi Surat Persetujuan/Izin Prinsip untuk penanaman modal baru atau Surat Persetujuan Perluasan/Izin Prinsip Perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *)

3. Akta ...

- 2 -

3. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. MENTERI KEUANGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

.....

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) Pilih salah satu.



LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Mendapatkan API-P

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
 ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**

Kepada Yth.

.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal :
7. No. Izin Usaha :
8. No. Tanda Daftar Perusahaan :
9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
11. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
12. Bidang Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :
 No. IMTA :
2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Identitas :
 NPWP :
 No. IMTA :

3. Nama ...

- 2 -

3. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. Identitas	:
NPWP	:
No. IMTA	:
4. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. Identitas	:
NPWP	:
No. IMTA	:

Yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....,20.....

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA

LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-P BARU

1. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
2. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa /kontrak tempat berusaha;
3. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
4. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
5. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili/rekaman NPWP pengurus/Direksi perusahaan;
6. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3x4
8. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatangan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;

10. permohonan ...

- 3 -

10. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,



LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Logo Depdag



Bentuk API-P
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
NOMOR :

Sesuai surat Permohonan No tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama/Bentuk Perusahaan | : |
| 2. Alamat Kantor Pusat | : |
| 3. Nama Penanggung Jawab | : |
| 4. Telepon | : |
| 5. Faksimil | : |
| 6. Nomor Akte Notaris/Perubahan | : |
| 7. Nomor Surat Pendaftaran/Izin Prinsip
Penanaman Modal | : |
| 8. Nomor Izin Usaha | : |
| 9. Nomor TDP | : |
| 10. Nomor NPWP perusahaan | : |
| 11. Nomor Surat Keterangan Domisili/Sewa/Kontrak | : |
| 12. Bidang Usaha | : |

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

Jakarta,

.....
 a.n. Menteri Perdagangan

NIP.





Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeaan Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Kepala FDPPM;
5. Kepala PDKPM.

IDENTITAS ...

- 2 -

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS

1. Nama	:	
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
2. Nama	:	
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
3. Nama	:	
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
4. Nama	:	
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	

Ketentuan :

a. Perusahaan pemilik API-P wajib mengajukan permohonan perubahan API-P kepada Kepala PTSP BKPM dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak :

- 1) Perubahan/penambahan mengenai kegiatan usahanya;
- 2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi penandatangan API-P,nama dan alamat perusahaan, NPWP perusahaan dan lokasi proyek.

b. API-P dibekukan apabila :

- 1) Tidak melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;
- 2) Tidak melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan PTSP BKPM
- 3) Tidak melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada PTSP BKPM

c. API-P yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila :

- 1) Telah melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
- 2) Telah melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Luar Negeri dan PTSP BKPM
- 3) Telah melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada PTSP BKPM

d. API-P ...

- 3 -

- d. API-P dicabut apabila :
 - 1) Mengalami pembekuan API-P sebanyak 2 (dua) kali;
 - 2) Tidak melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - 3) Tidak melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada PTSP BKPM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - 4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API-P;
 - 5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - 6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor
 - 7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API-P dan telah berkekuatan hukum tetap
- e. Pembekuan, pangaktifan kembali, dan pencabutan API-P :
 - 1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan d dilakukan oleh PTSP BKPM di mana API-P diterbitkan
 - 2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API-P wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) ini, maka API-P No. tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bentuk ...

- 4 -

**Bentuk Surat Pembekuan API-P
KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM
SURAT PEMBEKUAN API~P**

Nomor :
Sifat : Yth.
Lampiran : Direksi PT.
Hal : Pembekuan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P)

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan No..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API-P No. atas nama dibekukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. MENTERI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi;
5. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

Bentuk ...

- 5 -

**Bentuk Surat Pengaktifan Kembali API-P
KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-P**

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan No..... tanggal

Nomor :
Sifat : Yth.
Lampiran : - Direksi PT.
Hal : Pengaktifan Kembali Angka Pengenal
Importir Produsen (API-P)

....., dengan ini diberitahukan bahwa API-P No. atas nama diaktifkan kembali sejak tanggal

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. MENTERI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi;
5. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

Bentuk ...

- 6 -

**Bentuk Surat Pencabutan API-P
KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM
SURAT PENCABUTAN API-P**

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan No..... tanggal

Nomor :,
Sifat :	Yth.
Lampiran :	Direksi PT.
Hal :	Pencabutan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

....., dengan ini diberitahukan bahwa API-P No. atas nama
..... kami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. MENTERI,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi;
5. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.



LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas PTSP BKPM
Perihal : Permohonan Pengesahan Rencana di -
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi proyek kami yang telah memperoleh Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal (proyek baru/perluasan*).

Terlampir kami sampaikan daftar isian RPTKA.

Fimpinan/Direksi Perusahaan,

.....
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan

**) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN :

1. rekaman Pendaftaran Penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki;
 2. rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
 3. keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat;
 4. bagan struktur organisasi perusahaan;
 5. surat penunjukan tenaga kerja Indoncsia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
 6. rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
 7. rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum [Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP)] dan Listrik dan Subsektor Jasa Felayanan Medik;
 8. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
 9. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan.

RENCANA PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAFTAR ISI

3

Lampiran II

**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

NO.	JABATAN/ENIS PEKERJAAN	JUMLAH TKA	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DİPEKERJAKAN	PELUANG KESEMPATAN KERJA BAGI TKA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

CATATAN : Lampiran Struktur Organisasi

4

Lampiran III

**RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKA**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TK		KETERANGAN
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN	
1	2	3	4	5	6	7

5

Lampiran IV

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM
JABATAN TENAGA KERJA ASING**

NO.	JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
1	2	3	4	5

Jakarta,
 PIMFINAN

Lampiran V

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTI TENAGA KERJA ASING**

NO	NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKWNAP YANG AKAN DIGANTIKAN OLEH TKI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKUKAN YANG DILAKUKAN		TKI YANG AKAN DILATIH (SEBAGAI PENGGANTI TKWNAP)		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		RENCANA PENEMPATAN (MULAI PENGJANTIAN)	KETERANGAN
		JENIS	LAMANYA	NAMA	JABATAN SEKARANG	DALAM PERUSAHAAN	LUAR PERUSAHAAN (*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) Kalau Diklat dilaksanakan di luar perusahaan harus disebutkan lembaga Diklat dan alamatnya.

Jakarta,

.....

PIMPINAN

Lampiran VI


LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN

NO.	NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKA	NAMA TKA DAN PENDIDIKANNYA		NAMA TKI SEBAGAI FENDAMPING & PENDIDIKANNYA		PELAKSANAAN PROGRAM DIRLAT			NO & TANGGAL SERTIFIKAT
		NAMA	PENDIDIKAN	NAMA	PENDIDIKAN	NAMA	TEMPAT DIRLAT	LAMA DIRLAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11

PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA

Jakarta,

PIMPINAN



BADAN KEPERUSAHAAAN DAN PENANAMAN MODAL

, GUSY VRIJAWAN



LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR :12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

KOP SURAT DEPNAKERTRANS

K E P U T U S A N

Nomor KEP...../MEN/B/P*/IMTA/2009
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

Memperhatikan : Permohonan dari PT. Nomor..... tanggal untuk IMTA baru/ perpanjangan

Menimbang : a. bahwa pengguna tenaga kerja asing (TKA) tersebut telah mendapat surat pengesahan RPTKA No..... tanggal

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas di bidang produksi, maka masih dibutuhkan TKA.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.O2/MEN/III/2008, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
Alamat perusahaan :
Jenis Usaha :

Untuk mempekerjakan

Nama tenaga asing	:
Tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Alamat tempat tinggal	:
Nomor Paspor	:
Untuk menjadi jabatan	:
Lokasi kerja	:

KEDUA : Berlaku :

KETIGA ...

- 2 -

KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan/latihan kepada tenaga-tenaga warga negara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan keahlian/keterampilan tertentu dalam perusahaan tersebut, dengan melaporkan hasilnya kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
2. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain, tanpa izin Menakertrans.
3. Jika dikemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diberikan/disebut dalam daftar permohonan yang bersangkutan tidak benar ataupun syarat-syarat yang kami tentukan ini tidak terpenuhi, maka surat keputusan ini dapat dicabut.
4. Setelah menerima IMTA, pemohon wajib melaporkan keberadaan TKA kepada Kantor Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kependudukan dimana TKA dipekerjaan.
5. IMTA baru/perpanjangan ini sekaligus sebagai dasar untuk perpanjangan KITAS pada kantor Imigrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI/
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
u.b.

.....

Tembusan :

- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- b. Kepala BKPM;
- c. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. Dirjen Imigrasi;
- e. Dirjen Pajak;
- f. Kadisnakertrans Provinsi;
- g. Kepala PDPPM;
- h. Kadisnakertrans Kabupaten/Kota;
- i. Kepala PDKPM.

*) Keterangan : B : baru
P : perpanjangan



LAMPIRAN XXXVIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Kuasa

SURAT KUASA
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
 dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, menandatangani permohonan, termasuk mengambil surat persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebangkan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:
 Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:
 Jabatan:



LAMPIRAN XXXIX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY

Number.....

The undersigned below:

_____, Citizen, of _____ holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____; in this matter acting in his capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____, having its registered office at _____;
 (hereinafter referred as the "Authorizer");
 hereby gives full power and authority **with/without the right of substitution to:**
 _____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. _____, having his address at _____;
 (hereinafter referred to as the "Authorized")

SPECIFICALLY -----

To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of :

For the above purpose, the Authorized is given the authority to appear before BKPM official in the Deputy of Investment Services and provide all required information, including signing the application and taking the approval letter of capital investment published by BKPM.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

The Authorized

Stamp Duty

Name:
Title:

Name:
Title:



LAMPIRAN XL
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :12 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Kuasa

SURAT KUASA
 Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan merujuk pada surat kuasa Nomor_____ tanggal_____, saya selaku penerima kuasa, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara_____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
 dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada:
 _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
 (selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, menandatangani permohonan, termasuk mengambil surat persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebangkan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa dan/atau apabila Penerima Kuasa Langsung dari investor/pemohon dicabut kuasanya.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai
Rp. 6.000

Nama:

Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:

Jabatan:



LAMPIRAN XLII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Persetujuan Hak Substitusi

SURAT PERSETUJUAN HAK SUBSTITUSI


Merujuk pada surat kuasa Nomor_____tanggal_____, dengan ini saya selaku pemberi kuasa, menyatakan mengetahui dan menyetujui atas pemberian hak kuasa tanpa substitusi dari_____ kepada_____, warga negara_____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No._____, bertempat tinggal di_____ untuk dapat melakukan pengurusan dan/atau melakukan penandatanganan sebagaimana yang telah ditentukan pada surat kuasa tersebut di atas.

Surat Persetujuan Hak Substitusi ini, ditandatangani oleh saya selaku Pemberi Kuasa pada hari ini,_____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 6.000

Nama:
Jabatan:



LAMPIRAN XLIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Letter Of Acknowledgement Form

LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT

Referring to Power of Attorney Number _____ dated _____, hereby I as the Authorizer, declared that I knew and acknowledged on concession of the right without substitution from _____ to _____, Citizen of _____, holder of identity card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____ to conduct services and/or to hold a brief for as determined on the Power of Attorney mentioned above.

This Letter of Acknowledgement, signed by me as the Authorizer on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

Stamp Duty

Name:
Title:



LAMPIRAN XLIV
 PRATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Contoh Penulisan Penomoran Perizinan Dan Nonperizinan

NOMOR URUT SURAT	PTSP PENERBIT	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	JENIS MODAL	TAHUN	PENOMORAN
123	BKPM (kode 1)	Pendaftaran	PMA	2009	123/1/PPM/PMA/2009
2	Java Barat	Pendaftaran	PMDN	2009	2/32/PPM/PMDN/2009
23	Sumatera Utara	Izin Prinsip	PMDN	2009	23/12/IP/1/PMDN/2009
35	Kab. Bekasi	Izin Prinsip Perluasan	PMDN	2009	35/3216/IP/II/PMDN/2009
56	Sumatera Barat	Izin Prinsip Perubahan	PMDN	2010	56/13/IP/III/PMDN/2010
57	Kab. Kendal	Izin Usaha	PMDN	2011	57/3324/IU/I/PMDN/PERDAGANGAN/2011
8	Kalimantan Barat	Izin Usaha Perluasan	PMDN	2009	8/61/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2009
89	Kota Denpasar	Izin Usaha Perubahan	PMDN	2009	89/5171/IU/III/PMDN/KESFHTAN/2009
56	BKPM(kode 1)	Fasilitas Impor Mesin	PMA	2009	56/1/PABEAN/PMA/2009
38	BKFM (kode 1)	Fasilitas Impor Barang dan Bahan	PMA	2009	38/1/PABEAN/PMA/2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 KEPALA,



GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XLV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pernyataan Siap menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal

KOP SURAT GUBERNUR atau BUPATI/WALIKOTA

Nomor : , 20....
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pernyataan siap menyelenggarakan
 pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 di bidang penanaman modal

Yth.
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44
 Jakarta 12190

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Permohonan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami sudah siap menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota*).

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota *)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur; (apabila surat dari Bupati/Walikota)

* coret yang tidak perlu

